



Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas

Gedung SWS Lt.5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.10, Jakarta 12710 0215225711

bkhh.lipi.go.id

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / Sekretariat Utama LIPI / Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas

Prosedur Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

- 1) Pemohon harus mengajukan permohonan informasi publik kepada PPDI Satuan Kerja LIPI melalui halaman <http://ppid.lipi.go.id>
- 2) Dokumen pelengkap berupa kartu identitas dan pas foto sebagai alat verifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon harus mengajukan permohonan informasi publik kepada PPDI Satuan Kerja LIPI melalui halaman <http://informasi.lipi.go.id>
- 2) Dokumen pelengkap berupa kartu identitas dan pas foto sebagai alat verifikasi

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Pemrosesan permohonan informasi publik paling lama 10 hari kerja sejak penerimaan permohonan informasi publik sampai dengan pemberian keputusan diterima/ditolak dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja.
2. Permohonan informasi publik yang disetujui untuk diberikan akan disampaikan ke pemohon paling lama 30 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan Informasi Publik tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Publik

Pengaduan Layanan



Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas

Gedung SWS Lt.5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.10, Jakarta 12710 0215225711

bkhh.lipi.go.id

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / Sekretariat Utama LIPI / Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas

- a. Pengaduan/Keluhan/Masukan yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik dapat disampaikan kepada Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas (BKHH) LIPI.
- b. Kepala BKHH dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada PPID Satuan Kerja untuk menindaklanjuti Pengaduan/Keluhan/Masukan.
- c. PPID Satuan Kerja melaksanakan penyelesaian Pengaduan/Keluhan/Masukan.